

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh suatu negara dalam mewujudkan kemandirian bangsanya yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dengan cara menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pemungutan pajak (Ramandey, 2020). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar diantara pendapatan negara lainnya. Pajak sebagai pendapatan terbesar bagi negara, sudah sepatutnya pajak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat, khususnya menyangkut tata cara perpajakan dan proses serta mekanisme pemungutan pajak (Suastika, 2021). Pemungutan pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak daerah bagi pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Kemandirian daerah dicerminkan oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kontribusi pajak daerah sangat penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Juliarini, 2020). Kewenangan pemungutan pajak daerah diserahkan kepada masing-masing daerah, dimana dalam pemungutan pajak daerah ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang

diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya (Asih, 2018).

Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah tingkat satu yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak daerah tingkat dua yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (Juliarini, 2020). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak provinsi terdiri dari tujuh jenis pajak dan pajak kabupaten/kota terdiri dari sembilan jenis pajak daerah. Pemerintah daerah mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada di daerahnya dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi daerahnya. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak reklame.

Pajak reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengiklankan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Tamara, 2022). Reklame digunakan oleh perusahaan sebagai media promosi. Suatu perusahaan memerlukan upaya promosi dalam memasarkan barang atau jasa yang ditawarkannya. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memperkenalkan produknya salah satunya dengan iklan. Saat ini pemasaran iklan dengan papan reklame telah berkembang menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting bagi perusahaan dan konsumen (Ardiansyah dan Adillah, 2022). Reklame merupakan media promosi

barang dan jasa yang saat ini cukup banyak diminati oleh pengusaha hampir di seluruh kota di Indonesia (Cahyadi, 2017). Kemudian Cahyadi (2017) juga menyatakan bahwa reklame menjadi cara yang efektif untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu barang, jasa, orang atau badan kepada masyarakat umum, khususnya di kota besar.

Menurut penelitian dari Arfah dkk., (2021) masih terdapat sejumlah polemik dalam pemungutan pajak reklame di berbagai kota di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena masih ada masyarakat yang tidak ingin membayar pajak reklame sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan menurut peraturan daerah. Sejalan dengan penelitian tersebut menurut penelitian yang dilakukan oleh Syukri (2020) masih banyak permasalahan-permasalahan dalam pemungutan pajak reklame diantaranya wajib pajak yang tidak terdaftar, reklame yang sudah habis masa pajaknya, dan hal lainnya yang bersifat teknis untuk pemungutan pajak reklame. Berdasarkan kedua penelitian diatas dijelaskan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknis pemungutan pajak reklame, namun tidak mencerminkan bahwa pemungutan pajak reklame tersebut sama dengan daerah lain.

Di Provinsi Sumatera Barat pemungutan pajak reklame menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berdasarkan penerimaan realisasi per jenis pajak di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat pada tahun 2022 realisasi penerimaan terbesar pajak reklame adalah Kota Padang. Pada tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame Kota Padang pada tahun 2022 mencapai sebesar Rp12.000.000.000. Dengan data tersebut dapat diindikasikan bahwa Kota Padang merupakan penyelenggara reklame terbesar di Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>Realisasi Pajak Reklame</b>
Kab. Limapuluh Kota	334.900.000,00
Kab. Agam	1.701.576.768,22
Kab. Kepulauan Mentawai	450.000.000,00
Kab. Padang Pariaman	1.300.000.000,00
Kab. Pasaman	155.000.000,00
Kab. Pesisir Selatan	440.000.000,00
Kab. Sijunjung	163.916.827,10
Kab. Solok	420.000.000,00
Kab. Tanah Datar	142.200.000,00
Kota Bukit Tinggi	960.800.000,00
Kota Padang Panjang	250.000.000,00
Kota Padang	12.000.000.000,00
Kota Payakumbuh	266.775.000,00
Kota Sawahlunto	38.000.000,00
Kota Solok	200.000.000,00
Kota Pariaman	110.000.000,00
Kab. Pasaman Barat	600.000.000,00
Kab. Dharmasraya	225.000.000,00
Kab. Solok Selatan	110.000.000,00

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022)

Pemerintah Kota Padang dalam memungut pajak daerah telah memungut pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. Berdasarkan pengamatan dari peneliti, diketahui bahwa di Kota Padang terdapat banyak reklame yang dipasang di jalan yang berisikan iklan produk untuk menarik konsumen. Wilayah Kota Padang menjadi tempat yang potensial untuk penyelenggaraan iklan reklame karena banyaknya penduduk atau konsumen yang tinggal di wilayah Kota Padang.

Menurut penelitian dari Yudisyus (2013) jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak reklame. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Padang, jumlah penduduk Kota Padang merupakan dengan penduduk paling banyak di Sumatera Barat dengan jumlah pada tahun 2022 mencapai 919.145 penduduk. Kota Padang yang mempunyai letak yang strategis juga dianggap sebagai jalur lintas perdagangan antar kota sehingga mempunyai potensi dalam melakukan promosi suatu produk karena banyaknya penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya pemasangan reklame yang berdampak pada peningkatan jumlah penerimaan pajak.

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Padang dari Tahun 2018 s.d 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>
2018	939.112
2019	950.871
2020	909.040
2021	913.448
2022	919.145

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang (2023)

Menurut Pesik (2013) jumlah perusahaan perdagangan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame. Jumlah perusahaan perdagangan adalah jumlah usaha industri baik industri kecil, menengah maupun besar yang ada di Kota Padang. Hal ini disebabkan apabila suatu perusahaan perdagangan yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Menurut data dari padangkota.bps.go.id sampai pada tahun 2022 jumlah perusahaan perdagangan menurut skala usaha di Kota Padang, tercatat sebanyak 2.447 perusahaan perdagangan besar, 13.491 perusahaan perdagangan menengah, 33.135 perusahaan

perdagangan kecil. Dimana secara tidak langsung hal ini akan berakibat pada penerimaan pajak reklame, karena semakin banyak jumlah usaha, maka semakin banyak juga pengusaha yang akan menggunakan jasa reklame. Bertambahnya jumlah perusahaan perdagangan yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga dengan begitu pajak reklame akan meningkat dan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak daerah (Ichan dkk, 2018).

**Tabel 1.3 Jumlah Perusahaan Perdagangan Menurut Skala Usaha di Kota Padang, Tahun 2018 s.d 2022**

Tahun	Besar	Menengah	Kecil
2018	2.433	13.293	32.277
2019	2.477	13.480	33.101
2020	2.477	13.485	33.132
2021	2.477	13.486	33.133
2022	2.477	13.491	33.135

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang (2023)

Dalam menyelenggarakan pemungutan pajak reklame, Pemerintah Daerah Kota Padang memungut pajak reklame melalui Badan Pendapatan Daerah atau yang dikenal dengan BAPENDA Kota Padang. Pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Padang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Namun sampai saat ini, realisasi penerimaan pajak reklame yang diperoleh masih mengalami kesenjangan antara pencapaian dan target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari data laporan realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Padang.

**Tabel 1.4 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Padang  
Tahun 2018 s.d 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2018	7.000.000.000,00	7.132.554.659,00	101,89%
2019	15.000.000.000,00	8.499.266.277,00	56,66%
2020	6.000.000.000,00	7.496.118.362,00	124,94%
2021	9.000.000.000,00	8.894.749.122,00	98,83%
2022	12.000.000.000,00	13.237.720.413,00	110,31%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, (2023)

Dari tabel 1.4 terlihat bahwa penerimaan pajak reklame mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak reklame terhadap target pajak reklame menunjukkan presentase sebesar 101,89%. Sedangkan pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan sebesar 56,66% terhadap target pajak reklame yang ditetapkan. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak reklame menunjukkan peningkatan sebesar 124,94% terhadap target pajak reklame. Untuk tahun 2021 kembali mengalami penurunan yakni dengan presentase 98,83% realisasi penerimaan pajak reklame terhadap target pajak reklame. Namun pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak reklame yakni sebesar 110,31% terhadap target pajak reklame yang telah ditetapkan.

Pemungutan pajak reklame di Kota Padang masih terdapat banyak permasalahan. Penyelenggaraan pajak reklame di Kota Padang tidaklah selalu berjalan lancarnya dalam proses pemungutannya. Berdasarkan informasi dari [bapenda.padang.go.id](http://bapenda.padang.go.id) (2023) dalam media *online* menurut Ikrar Kepala Bidang Pengendalian dan Laporan Bapenda Kota Padang, menyatakan bahwa telah menertibkan reklame yang menyalahi aturan karena terdapat papan reklame yang

tidak sesuai aturan dan belum membayar pajak. Ikrar Prakarsa menyebutkan, sejak awal Januari sampai pertengahan Februari 2023, Bapenda Kota Padang telah membongkar lebih dari 2.000 reklame berupa selayar, spanduk dan lainnya. Di antaranya terdapat reklame habis masa tayang, menunggak, dipasang tanpa izin, baik itu reklame tiang hotel, grosir, dan semacamnya. Dalam membayar pajak reklame, wajib pajak reklame setidaknya harus mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pemungutan dan perhitungan pajak reklame agar pembayaran pajak reklame sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan penelitian terkait analisis sistem dan prosedur pemungutan dan perhitungan pajak reklame.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, serta untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur pemungutan dan perhitungan pajak reklame yang diterapkan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang diterapkan. Informasi mengenai sistem dan prosedur terhadap pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame ini akan menghasilkan informasi yang penting terutama bagi pemerintah daerah dan wajib pajak reklame untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame serta sebagai pembuat keputusan dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil melakukan pemungutan dan perhitungan pajak reklame dengan baik.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Bagaimana perhitungan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui perhitungan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, diantaranya:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman untuk memperbanyak wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai sistem dan prosedur pemungutan dan perhitungan pajak reklame.



## 2) Manfaat Praktis

### a) Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan dalam pemungutan dan perhitungan pajak reklame dengan tujuan untuk dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame sebagai salah satu potensi pajak daerah.

### b) Untuk Badan Pendapatan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau masukan dalam kegiatan pemungutan dan perhitungan pajak reklame agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak reklame.

### c) Untuk Wajib Pajak Reklame

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan serta masukan agar dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak reklame untuk dapat mengetahui aturan dalam pengenaan pajak reklame.

### d) Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan sebagai bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penelitian sejenis di masa yang akan datang agar dapat disempurnakan dan dikembangkan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam enam bab secara berurutan, yaitu sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisikan pendahuluan skripsi yaitu berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II berisikan landasan dari teori-teori serta konsep dari penelitian disertai dengan penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III berisikan metode yang digunakan untuk penelitian, mulai dari desain penelitian, sumber data dalam penelitian, serta teknik pengumpulan data dan teknik yang dilakukan untuk menganalisis data.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab IV berisikan tentang gambaran umum Kota Padang dan gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dan tugas dari setiap bidang.

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab V berisikan tentang gambaran umum objek penelitian dan analisis data serta hasil penelitian pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat dan jawaban dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab VI berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran dari peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan.

